



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 87 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN,
PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN, DAN JASA SARANA
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN, DAN LABORATORIUM
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta tingginya biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya dan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan serta Laboratorium Dinas Kesehatan maka telah ditetapkan tarif retribusi pelayanan kesehatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya serta Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pengembalian Jasa Pelayanan, dan Jasa Sarana Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 membentuk Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN, PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN, DAN JASA SARANA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN, DAN LABORATORIUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

9. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Kepala Puskesmas adalah Pemimpin Puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan.
12. Laboratorium adalah Unit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan terhadap kualitas air dan lingkungan sanitasi dasar masyarakat.
13. Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, yang selanjutnya disingkat RSUD Tapan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Puskesmas Pembantu adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang membantu Puskesmas Induk dan terletak di Nagari atau Kampung.
15. Pos Kesehatan Nagari, yang selanjutnya disingkat Poskesri adalah Pos Kesehatan Nagari yang terletak di Nagari/Kampung.
16. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, tindakan kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan lanjutan dari rawat jalan yang perlu perawatan dan pengontrolan dari pihak Puskesmas.
18. Unit Gawat Darurat adalah unit pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas bagi masyarakat yang memerlukan observasi, diagnosis, tindakan kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang kurang dari 24 jam yang harus ditangani secara cepat dan tepat.
19. Pasien umum adalah masyarakat yang tidak mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kartu Indonesia Sehat (KIS) berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah dan Asuransi Kesehatan TNI dan POLRI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka perwujudan sistem pengelolaan pemungutan retribusi dan pengembalian jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah dari jenis retribusi jasa umum.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. Untuk mewujudkan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang transparan sesuai dengan pola tarif yang berlaku;
 - b. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Untuk menciptakan sistem dan tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi jasa pelayanan kesehatan serta pengembalian jasa pelayanan kesehatan yang lebih efektif;
 - d. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Dinas dan jaringannya dan RSUD Tapan.
 - e. Untuk memberikan kepastian besaran tarif yang dipungut kepada objek dan subjek retribusi.
 - f. Sebagai dasar Penetapan tarif terhadap objek dan subjek retribusi;
 - g. Supaya subjek retribusi sudah dapat membayarkan tarif retribusi sesuai dengan objek pelayanan kesehatan yang didapatkan; dan
 - h. Sebagai dasar penetapan pengembalian jasa pelayanan, sarana pelayanan serta operasional pelayanan kesehatan.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap jenis dan tindakan pelayanan kesehatan yang disediakan / diberikan oleh Puskesmas dan Jaringannya, RSUD Tapan, dan Laboratorium Dinas.

- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tindakan dan pelayanan kesehatan pada unit / poliklinik rawat jalan;
 - b. Tindakan dan pelayanan kesehatan pada unit rawat inap termasuk ruangan persalinan;
 - c. Tindakan dan pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat;
 - d. Pelayanan pemeriksaan kualitas air;
 - e. Tindakan pelayanan kesehatan pada unit penunjang, Laboratorium, Fisiotherapi, Farmasi, Puskesmas Keliling dan Ambulan; dan
 - f. Tindakan dan pelayanan pada unit / poliklinik rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat, unit penunjang, Laboratorium, Fisiotherapi, Farmasi dan Ambulan RSUD Tapan.

(3) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada:

- a. Puskesmas;
- b. Puskesmas Pembantu;
- c. Poskesri;
- d. Puskesmas Keliling;
- e. Laboratorium Dinas; dan
- f. RSUD Tapan.

(4) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap hari kerja sesuai dengan jam dinas Aparatur Sipil Negara:

a. Rawat Jalan

Senin – Kamis : 7.30 WIB s/d 14.30 WIB

Jumat : 7.30 WIB s/d 12.00 WIB

Sabtu : 7.30 WIB s/d 13.30 WIB

Jam buka dan tutup loket karcis sebagai berikut:

Senin – Kamis : 8.00 WIB s/d 12.00 WIB

Jumat : 8.00 WIB s/d 10.00 WIB

Sabtu : 8.00 WIB s/d 11.00 WIB

b. UGD dan Rawat Inap buka 24 jam.

c. Laboratorium Dinas Kesehatan

Senin – Kamis : 8.00 WIB s/d 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 WIB s/d 13.00 WIB

Jumat : 8.00 WIB s/d 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 WIB s/d 13.30 WIB

d. Rumah Sakit Umum Daerah Tapan

Senin – Kamis	: 7.30 WIB s/d 14.30 WIB
Jumat	: 7.30 WIB s/d 12.00 WIB
Sabtu	: 7.30 WIB s/d 13.30 WIB

Jam buka dan tutup loket karcis sebagai berikut:

Senin – Kamis	: 8.00 WIB s/d 12.00 WIB
Jumat	: 8.00 WIB s/d 10.00 WIB
Sabtu	: 8.00 WIB s/d 11.00 WIB

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi pada Puskesmas dan Jaringannya dan RSUD Tapan adalah masyarakat yang terdiri dari pasien umum.
- (2) Subjek Retribusi pada Laboratorium Dinas adalah masyarakat umum.

**BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Bagian Kesatu

Dasar Pemungutan

Pasal 5

Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya, RSUD Tapan dan Laboratorium Dinas berdasarkan dan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah Pemungut

Pasal 6

Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Dinas yang dibantu oleh Puskesmas dan Jaringannya dan RSUD Tapan serta Laboratorium Dinas.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Bendahara Pembantu Penerima yang berada di Puskesmas dan RSUD Tapan serta Laboratorium Dinas.

- (2) Pemungutan dilakukan berdasarkan nota perhitungan retribusi yang telah diterbitkan oleh Kepala Puskesmas, Kepala RSUD Tapan dan Petugas Laboratorium Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bendahara Pembantu Penerima yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Bentuk nota perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tarif retribusi pelayanan kesehatan yang gratis hanya berlaku untuk masyarakat Pesisir Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan identitas lainnya dan sesuai dengan ketentuan pola tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Bagian Keempat

Tempat Pembayaran Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pengembalian Jasa Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di loket pembayaran pada Puskesmas dan jaringannya, RSUD Tapan dan Laboratorium Dinas.
- (2) Petugas loket pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bendahara Pembantu Penerima Puskesmas, RSUD Tapan dan Laboratorium Dinas yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Setiap pembayaran harus disertai dengan bukti pembayaran yang sah berupa kwitansi dan nota perhitungan.
- (4) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sudah termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Bendahara Pembantu Penerima di Puskesmas, RSUD Tapan dan Laboratorium Dinas menyetorkan hasil pungutan retribusi (termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan) ke Bendahara Penerima di Dinas setiap bulannya.

- (6) Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan pada Puskesmas dan jaringannya, RSUD Tapan dan Laboratorium Dinas disetorkan oleh Bendahara Penerima Dinas ke kas daerah secara Bruto.
- (7) Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana termasuk Pengembalian operasional bahan bakar minyak rujukan pasien umum setelah disetorkan ke kas daerah dikembalikan lagi ke Dinas yaitu ke Puskesmas dan jaringannya, RSUD Tapan dan Laboratorium Dinas yang pembagiannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Pengembalian jasa pelayanan dan jasa sarana termasuk pengembalian operasional bahan bakar minyak rujukan pasien umum yang dimaksud pada ayat (7) dapat diajukan setiap bulannya.

BAB V

TATA CARA PERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan keringanan atau pembebasan retribusi kepada Bupati atau Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi harus diajukan secara tertulis serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, serta persyaratan lain yang diperlukan dengan mencantumkan alasan dengan jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, Kepala Sub Bagian Keuangan bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan penelitian dan pertimbangan dari Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Dinas merekomendasikan atau mengeluarkan disposisi untuk ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan subjek retribusi.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUAWARSA

Pasal 11

- (1) Hak untuk pemungutan retribusi pelayanan kesehatan menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat subjek retribusi yang bersangkutan sudah memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, RSUD Tapan dan Laboratorium Dinas.
- (2) Penghapusan pemungutan retribusi terutang yang kadaluarsa berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Dinas selaku pelaksana dan penunjang pemungutan retribusi dapat diberi insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan:
 - a. kinerja Dinas;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan paling tinggi 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pemberian dan pemanfaatan insentif dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat atau pegawai kesehatan selaku pelaksana dan penunjang pemungut retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya serta Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR: